



Pendidikan HAM dalam Kisah Tragis Marsinah: Menggugah Kesadaran akan Pentingnya Perlindungan Hak Asasi Manusia

Diana Rista*, Irawan Hadi Wiranata

Universitas Nusantara PGRI Kediri

*Email Korespondensi: dyanarysta24@gmail.com

Diterima:
17 Januari 2024

Dipresentasikan:
20 Januari 2024

Disetujui Terbit:
3 Februari 2024

ABSTRAK

Problematika hak asasi manusia telah menjadi isu global dan menjadi tuntutan bangsa-bangsa di dunia terutama Indonesia. Eksistensi kode etik tentang HAM tidak dengan sendirinya menjamin rekognisi terhadap HAM. Hal itu disebabkan karena berbagai macam dan bentuk pelanggaran HAM yang masih kerap terjadi. Pelanggaran HAM dalam bentuk pembunuhan penyiksaan, pemerkosaan, penculikan dan penahanan tanpa proses pengadilan merupakan gejala yang umum terjadi di negara-negara yang dilanda konflik separatis atau komunal. Masa kelam Orde Baru telah diketahui bahwa pada saat itu rakyat ditekan sedemikian rupa sehingga mereka tidak mempunyai kekuatan untuk melawan atau sekadar bersuara sekalipun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kasus yang sangat mengemuka pada penghujung kekuasaan orde baru mengenai penindasan HAM, yaitu kasus pembunuhan seorang buruh wanita bernama Marsinah, serta bertujuan untuk memberikan wawasan arti pentingnya hak dan kewajiban warga negara terhadap Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia (HAM), Marsinah, Orde Baru

PENDAHULUAN

Pada tahun 1993, Presiden Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Presiden kedua Republik Indonesia, menghadiri pertemuan tentang Hak Asasi Manusia di Thailand. Pertemuan dengan seluruh bagian dari negara ASEAN telah mendeklarasikan dalam agenda global untuk mempromosikan dan melindungi HAM di tingkat regional ASEAN. Komitmen tersebut dinyatakan pada pertemuan tingkat tinggi ASEAN tahun 1993 di Thailand setelah Vienna Declaration and Programme of Action di tahun yang sama (Hasnda, 2022).

Selain Asia, salah satu pencapaian dalam implementasi HAM, secara universal, dan sekaligus menjadi tonggak penerapan HAM secara global adalah keputusan PBB. Keputusan PBB itu dinyatakan pada tahun 1948 dalam *The Universal Declaration of Human Rights*. Perlu diperhatikan bahwa semenjak deklarasi tersebut, pencapaian dalam deklarasi PBB tidak berarti bahwa HAM telah dengan sempurna bisa ditegakkan. Dalam implementasinya, sebagai konsepsi yang berasal dari dunia Barat, nilai-nilai HAM menghadapi beberapa masalah dasar terkait dengan universalitas karena perbedaan konsepsi dan interpretasi berkaitan dengan HAM (Selyawati & Dewi, 2017).

Presiden Soeharto menegaskan bahwa HAM yang dirumuskan oleh PBB tidak bisa diterapkan di Asia. Masyarakat di Asia tidak boleh mengkritik presidennya jelasnya kala itu. Pada saat itu pemerintah juga memiliki kedaulatan untuk bebas melakukan campur tangan yang kuat untuk memantau dan mengatur segala protes terhadap buruh, dengan mengeluarkan pasal yang berisikan, jika terdapat perselisihan antara buruh dengan pengusaha, maka akan diselesaikan oleh pihak militer. Rakyat ditekan sedemikian rupa sehingga mereka tidak mempunyai kekuatan untuk melawan atau sekadar bersuara

sekali pun. Hal yang dapat mereka perbuat hanyalah diam, sebab bila bersikap "vokal". maka aparat negara segera bersikap represif. Oleh karena itu pekerja yang kala itu berani protes dan juga mencolok harus ia berurusan dengan intimidasi dan juga penangkapan. Sehingga jika ada protes yang terjadi, seringkali hanya akan menguntungkan pihak pengusaha (Mardiana, 2001).

Namun walaupun dengan kondisi seperti itu yang sangat memprihatinkan, Marsinah seorang buruh perempuan diikuti dengan teman-temannya tidak mengenal takut dan terus memperjuangkan hak-haknya sebagai buruh. Pada tahun yang sama kala itu, Pemerintah Jawa Timur mengeluarkan surat edaran gubernur yang berisi "Meminta Para pemilik usaha untuk menaikkan gaji pokok buruh sebesar 20%". Oleh karena itu, Marsinah memperjuangkan kenaikan upah sebesar Rp. 550 (20%) sesuai dengan Surat Edaran Gubernur KDH Tingkat I, Jawa Timur., No. 50/Th. 1992, dari Rp 1.700 per hari menjadi Rp 2.250 (A'isyah, 2022).

Himbauan tersebut tentu disambut dengan senang hati oleh para buruh namun tidak oleh pihak pengusaha. Pihak pengusaha karena pastinya mereka harus menyiapkan pengeluaran lebih Untuk gaji para pekerja. Marsinah dan teman-temannya kala itu semangat dan gempur dalam memperjuangkan hak-hak para pekerja buruh. Namun apa yang diterima oleh Marsinah. Oleh karena Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fakta kasus yang sangat mengemuka pada penghujung kekuasaan orde baru mengenai penindasan HAM yaitu kasus pembunuhan buruh Marsinah.

METODE

Metode yang diterapkan penulis dalam penelitian ini, yaitu menggunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan yang dilakukan yaitu dengan cara mengumpulkan data dengan membaca dan menelaah literatur yang telah dikemukakan oleh peneliti lain yang berhubungan dengan topik dan masalah yang berhubungan erat dengan permasalahan yang dikemukakan. Beberapa jenis literatur yang digunakan terdiri atas buku-buku atau jurnal mengenai Masa Orde Baru, Politisi Separatis dan Komunal, serta Implikasi tragedi kemanusiaan terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM), serta sumber lain yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan.

Teknik pengumpulan data dengan melakukan analisis lanjutan terhadap hasil data yang telah ditemukan sebelumnya dengan menggunakan teori dan metode sehingga ditemukan kesimpulan yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah yang telah ditemukan. Penelitian dilakukan di Desa Grogol, Kabupaten Kediri pada tanggal 11 November 2023. Data yang diperoleh tersebut didapatkan dari literatur yang dapat dipertanggung jawabkan yang kemudian disusun dan dituliskan berdasarkan hasil studi kasus sehingga berkaitan dengan permasalahan yang ditemukan sehingga sesuai dengan tema yang dibahas pada artikel ini.

Penarikan simpulan diperoleh dari hasil merujuk pada rumusan masalah, tujuan penulisan, dan analisis. Simpulan juga memperhatikan penyajian data dari pembahasan yang ditarik pada pokok-pokok pembahasan dalam artikel ini serta didukung dengan saran sebagai bahan acuan dan rekomendasi selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Marsinah, Srikandi yang Dibungkam

Di luar kenangan pada sosoknya sebagai aktivis buruh, Marsinah juga seorang perempuan, yang seperti banyak perempuan miskin lain harus berjuang keras untuk



mendapatkan kehidupan yang layak. Meskipun Marsinah menjadi korban dari sistem kehidupan yang serba kekurangan ia masih sering memikirkan perempuan lain. Meskipun dia terlahir di desa kemudian ia tidak memiliki pendidikannya yang cukup tinggi, tapi ia memiliki kemauan yang luar biasa. Kemudian ia bekerja meskipun bekerja di pabrik tapi ia mempunyai semangat. Ia mempunyai nilai perjuangan yang luar biasa.

Marsinah merupakan seorang wanita kelahiran Nglundo, Nganjuk, Jawa Timur pada 10 April 1969. Anak nomor dua dari tiga bersaudara ini merupakan buah cinta Ibu Sumini dan Bapak Aastin. Kakaknya bernama Marsini dan adiknya bernama Wijati. Keluarga mereka tinggal di desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Nasib Marsinah ternyata tidak begitu bahagia bahkan sejak sedari kecil. Ketika Marsinah berusia tiga tahun, sang ibu meninggal dunia. Setelah itu, ayahnya menikah lagi. Kemudian, Marsinah diasuh neneknya yang bernama Paerah. Keduanya tinggal bersama paman dan bibinya.

Masa pendidikan dasar Marsinah ditempuh di SD Karangasem 1/VII/IX Kecamatan Gontang Nganjuk Sejak kecil, Marsinah sudah terbiasa dan terlatih hidup bekerja keras. Setiap hari, sepulang sekolah, ia selalu membantu neneknya menjual gabah (padi) dan jagung. Para guru dan teman-teman di sekolah dasar (SD) tempat Marsinah belajar, menceritakan bahwa ia adalah seorang anak perempuan yang cerdas, suka membaca, dan kritis. kemudian ia melanjutkan sekolah di SMPN 5 Nganjuk. Setamat SMP Marsinah bersekolah SMA Muhammadiyah Nganjuk. (Joessa, 2017). Di kalangan keluarga dan teman-temannya ia dikenal sebagai siswa yang mandiri dan cerdas. Selama SMA ia selalu menjadi juara kelas. Ia sering sering tukar pikiran sering. Dia sering malah yang memberikan nasehat kepada sang kakak. Dia sangat menjunjung kejujuran dan keadilan. Ia akan berani jika benar dan jika salah ia tidak malu untuk mengakuinya.

Marsinah sempat bercita-cita berkuliah di fakultas hukum. Alasan ia ingin berkuliah di hukum, karena ingin membantu teman-temannya. Namun, karena kendala biaya, mimpi Marsinah untuk melanjutkan pendidikan tidak terwujud. Ia kemudian memilih merantau ke Surabaya pada 1989 dengan harapan dapat bekerja dan mendapatkan penghasilan sendiri. Saat di Surabaya Marsinah menumpang hidup di rumah kakaknya, Marsini. Kebetulan saat itu sang kakak sudah berkeluarga.

Marsinah memulai karir bekerja di pabrik plastik SKW di Kawasan Industri Rungkut. Namun pekerjaan tersebut dirasa gajinya jauh dari kata cukup, sehingga ia harus mencari tambahan penghasilan dengan berjualan nasi bungkus. Setelah bekerja di Pabrik Plastik SKW, Marsinah melanjutkan karir bekerja di sebuah perusahaan pengemasan barang. meski bekerja sebagai buruh minat pelajaran tidak pernah padam untuk menambah pengetahuan yang mengikuti kursus komputer dan bahasa Inggris pada lembaga khusus setempat.

Tidak berhenti disitu, Marsinah kemudian melanjutkan karirnya bekerja ke Sidoarjo dan bekerja di PT CPS (Catur Putra Surya) pada tahun 1990. PT CPS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan arloji, yang berada di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Selama bekerja di PT CPS, Marsinah dikenal sebagai buruh yang aktivis, vokal dan selalu memperjuangkan nasib rekan-rekan buruhnya. Marsinah adalah aktivis dalam organisasi buruh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) unit kerja PT CPS. Disinilah tragedi yang menimpa Marsinah dinilai sangat keji. Marsinah Diketahui meninggal dunia, tanpa adanya penyebab dan peradilan yang jelas dan kemudian jenazahnya ditemukan pada tanggal 08 Mei 1993.



Kebijakan Pemerintah Masa Orde Baru terhadap Kaum Buruh

Ganti Rezim atau Pemerintahan selalu diikuti dengan perubahan materi dan nama (Orde Lama- Orde Baru-Orde Reformasi). Sepuluh kali mengalami pergantian nama karena menyesuaikan kebijakan pemerintahan yang sedang berkuasa pada masanya. (NURSALIM, 2013)

Pemerintahan orde baru pada saat itu, terjadi desakan-desakan dari rakyat agar pemerintah lebih memperhatikan hak asasi manusia. Tuntutan ini tidak hanya datang dari dalam negeri, namun juga mendapat desakan dari dunia internasional. Pada pemerintah Orde baru itulah, rakyat semakin menderita merasakan kesewenang-wenangan penguasa. Baik penguasa di lingkungan pemerintahan maupun penguasa dalam arti para pemilik modal (Perusahaan). Ironisnya aparat negara yang seharusnya berdiri tegak serta netral dalam membela dan memperjuangkan rakyat, justru menjadi pihak yang menekan rakyat. (Mardiana, 2001). Kondisi itu semakin parah dengan sikap para pemilik modal atau para pengusaha yang berusaha untuk membodohi dan mengeksploitasi rakyat atau lebih tepatnya buruh.

Rakyat pada saat itu menjadi korban kesewenang-wenangan para penguasa. Bahkan tindakan kesewenang-wenangan mereka dapat dikategorikan melanggar Hak Asasi Manusia. Rakyat ditekan sedemikian rupa sehingga mereka tidak mempunyai kekuatan untuk melawan atau sekedar mengeluarkan suara sekalipun. Tindakan dapat mereka perbuat hanyalah diam. Sebab jika rakyat bersikap "vokal". maka aparat negara segera bersikap represif terhadapnya.

Kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap kaum buruh didesain dengan sistematis dan represif dengan tujuan untuk menunjang pembangunan. Bukan hanya upah yang rendah dan jam kerja yang panjang, akan tetapi kebebasan berserikat kaum buruh juga ditiadakan, rasa kemanusiaan pun dirasa hilang.

Pada masa Orde Baru pemerintah membentuk suatu perkumpulan atau serikat buruh yaitu SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) sebagai satu-satunya serikat buruh yang resmi dan diakui oleh pemerintah. Jika ada serikat buruh diluar SPSI maka pemerintah menganggap bahwa serikat buruh tersebut termasuk ilegal. Salah satu contoh Serikat buruh ilegal yaitu, Seperti Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) yang saat itu dipimpin oleh Muchtar Pakpahan, SBSI tidak pernah diakui oleh pemerintah meskipun menurut Pakpahan Pendirian SBSI sudah sesuai dengan UUD 1945 pasal 28 tentang jaminan kebebasan berserikat dan UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan (Siregar, Tempo No. 30 Tahun XXIII, 25 September 1993). (Krisnadi, 2014)

Selain itu, Pemerintah Orde Baru mengatur hubungan industrial antara buruh, pengusaha dan pemerintah, yaitu dalam konsep Hubungan Industrial Pancasila atau lebih dikenal dengan sebutan HIP. Pemerintah menginginkan bahwa hubungan buruh, pengusaha dan pemerintah diibaratkan sebagai hubungan keluarga yang baik dan harmonis, memiliki hubungan yang saling mendukung bukan saling bertentangan. Namun, Menurut Vedi R. Hadiz, seorang ilmuwan sosial Indonesia yang bekerja sebagai Professor of Asian Studies dan Direktur pada Asia Institute, University of Melbourne, Australia, HIP justru merupakan upaya manipulasi sistematis yang sengaja dilakukan oleh pemerintah untuk menyelubungkan kontradiksi alamiah antara buruh dan pemodal. (Krisnadi, 2014). Kekuasaan Orde baru merupakan cerminan bagaimana predator politik di sekeliling Presiden Suharto saling berebut pengaruh untuk mendapatkan keuntungan dalam lembaga negara dan pembangunan nasional (Danang, 2017).



Kebijakan pemerintah masa Orde Baru yang paling menindas rakyat sebagai kaum buruh adalah intervensi militer. Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bakorstanas No. 02 / Satnas / XII / 1990 serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 342 / Men / 1986 mengenai Pedoman Perantara Perselisihan Hubungan Industria untuk mengizinkan intervensi tersebut. Sehingga, jika terjadi perselisihan antara buruh dan perusahaan tempat ia bekerja, maka pihak militer selalu hadir dengan dalih sebagai pihak yang dapat menyelesaikan perselisihan tersebut dengan seadil-adilnya. Tetapi, dalam konteks ini, pihak militer selalu mengedepankan kepentingan pengusaha daripada membela kepentingan kaum buruh. (Krisnadi, 2014). Oleh sebab itu, jika terdapat buruh yang berani dan kritis terhadap perusahaan, maka pihak militer sering menggunakan kekerasan, intimidasi, penculikan bahkan pembunuhan untuk menghentikan sikap kritis kaum buruh.

Berlatar belakang kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia yang dinilai sangat memprihatinkan itulah, bahkan salah satunya muncul hingga ke dunia internasional yakni kasus kematian buruh yang bernama Marsinah, yang tewas akibat unjuk rasa membela hak kaum buruh, menjadi "inspirasi" terhadap penuntutan hak asasi manusia

Marsinah Sang Komando, Pejuang Buruh

Semasa menjadi buruh di PT Catur Putra Surya atau PT CPS di Porong, Sidoarjo, Marsinah yang dikenal ramah dan suka menolong. Ia kerap dimintai nasehat mengenai berbagai hal oleh kawan-kawannya. Sikap suka menolong Marsinah juga sering ditunjukkan saat mendapat teman-temannya diperlakukan tidak adil oleh atasan. Sifat setia kawan inilah yang mendorong Marsinah menjadi pelopor aksi buruh di lingkungan perusahaannya.

PT CPS (Catur Putra Surya) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan arloji, terletak di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. PT CPS dianggap tidak melakukan apa yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait aturan buruh. Pemerintah Jawa Timur mengeluarkan surat edaran gubernur yang berisi "Meminta Para pemilik usaha untuk menaikkan gaji pokok buruh sebesar 20%". Oleh karena itu, Marsinah memperjuangkan kenaikan upah sebesar Rp. 550 (20%) sesuai dengan Surat Edaran Gubernur KDH Tingkat I, Jawa Timur., No. 50/Th. 1992, dari Rp 1.700 per hari menjadi Rp 2.250. (A'isyah, 2022) Himbauan tersebut tentu disambut dengan senang hati oleh para buruh namun tidak oleh pihak pengusaha. "Tidak usah kerja. Teman-teman tidak usah masuk. Biar Pak Yudi sendiri yang bekerja," kata Marsinah, (Elegi Penegakan Hukum: Kisah Sum Kuning, Prita, Hingga Janda Pahlawan (2010))

Keterlibatan Marsinah dalam aksi-aksi buruh di lingkungan pabrik tempatnya bekerja muncul seiring kesadarannya terhadap hak-hak buruh, serta kepeduliannya terhadap kawan-kawannya sesama buruh. di kalangan teman-temannya di pabrik, ia yang mengorganisir dan ikut dalam aksi-aksi unjuk rasa buruh. Marsinah terdokumentasi ikut dalam rapat pada tanggal 02 Mei 1993 untuk membahas rencana unjuk rasa buruh yang akan digelar keesokan harinya di lingkungan pabrik. Namun pada tanggal 03 Mei 1993 upaya perizinan dan teman-temannya berunjuk rasa tidak sempat dilakukan karena dihadang oleh aparat dari Koramil setempat. Tidak seperti unjuk rasa pada biasanya situasi saat itu dinilai sedikit seram, karena terdapat begitu banyak kepolisian.

Marsinah berkontribusi aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka sebagai kaum buruh yaitu dengan mengadakan pemogokan. Tepat pada tanggal 4 Mei 1993 para buruh PT CPS melancarkan aksi mogok total. Marsinah mempersiapkan pemogokan tersebut dan bersikap kritis dalam forum negosiasi antara buruh dan pihak manajemen PT. CPS Porong Sidoarjo. Sehari setelah aksi mogok ini, Marsinah dan rekan-rekan yang masih

berunjuk rasa dan terlibat perundingan dengan pihak perusahaan. Marsinah menjadi salah satu dari 15 orang perwakilan buruh yang berunding dengan perusahaan. Marsinah dan kaum buruh lainnya mengajukan dua belas tuntutan.

12 tuntutan yang diajukan buruh, yakni kenaikan upah pokok dari Rp 1.700 menjadi Rp 2.250, penghitungan lembur sesuai keputusan menteri, penyesuaian cuti haid dengan upah minimum, penjaminan kesehatan karyawan, pengikutsertaan karyawan dalam program ASTEK (Asuransi Sosial Tenaga Kerja), pembayaran THR (Tunjangan Hari Raya) satu kali gaji, kenaikan uang makan dan transportasi, pembubaran SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), pembayaran cuti hamil tepat waktu, penyamaan hak karyawan lepas training (pelatihan) dengan mereka yang sudah bekerja satu tahun, peniadaan pencabutan hak-hak karyawan yang sudah diberikan, serta pelarangan mutasi, intimidasi, dan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karyawan yang berunjuk rasa (Yusuf, 2011).

"Aku akan menuntut ke Kodim dengan bantuan saudaraku yang ada di Surabaya," kata Marsinah merujuk koleganya yang bekerja di Kejaksaan Surabaya (Tirto.id, 2018).

Namun di tengah unjuk rasa, 13 buruh dibawa ke markas Komando Kodim Sidoarjo. Mereka diintimidasi dan dipaksa undur diri dari PT CPS, karena dianggap mencegah karyawan lain masuk kerja. Mendengar 13 temanya yang dibawa ke KODIM Sidoarjo, Marsinah bersama rekannya mendatangi KODIM, untuk mempertanyakan nasib ke 13 temanya. Namun setelah sempat bertemu dengan sejumlah temanya ini, pada malam tanggal 05 Mei 1993, Marsinah menghilang. Pada keesokan harinya setelah hari libur tersebut, para buruh kembali bekerja, namun tidak ada satupun dari mereka yang melihat keberadaan Marsinah. Beberapa rekan buruhnya mengira Marsinah pulang ke kampung halamannya yang berada di Nganjuk.

Pada tanggal 08 Mei 1983 atau tepat tiga hari setelah menghilang, hal yang begitu mengagetkan, Marsinah ditemukan sudah dalam kondisi meninggal di Dusun Jegong, Desa Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur. Saat ditemukan jenazah Marsinah penuh dengan luka diduga akibat tindakan kekerasan (Yusuf, 2011).

Pengungkapan Antara Hukum, Politik, dan Keadilan

Asas bahwa kajian HAM adalah sebuah keharusan dikarenakan manusia adalah makhluk individu dan sosial. Setiap perilaku dan tingkah laku yang ditunjukkan oleh manusia merupakan cerminan dari seberapa besar pemahamannya tentang HAM. (Pristiani, 2020) Perilaku atau norma terutama pada akademik merupakan hasil dari proses belajar dan latihan dan bukan merupakan bawaan lahir (Sasmita, 2023) Dalam suatu negara hukum, Hukum diartikan sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi rujukan untuk menegakkan pelaksanaan hak asasi manusia secara demokratis (Wiranata, 2022).

Kematian tragis Marsinah yang kala itu sempat dinyatakan polisi sebagai peristiwa kriminal biasa, berbuntut panjang. Kencangnya desakan pengungkapan kasus pembunuhan Marsinah yang disuarakan para aktivis buruh LSM dan komunitas internasional, memaksa aparat membentuk tim terpadu untuk menangani kasus ini. Ketika terjadi di bulan Mei tahun 1993 kemudian ditarik beberapa bulan ke belakang tepatnya pada tanggal 01 November 1993 itu menandakan bahwa adanya keterlibatan negara dalam kasus ini. Hal itu disebabkan karena proses penuntutan hak normatif yang dilakukan oleh kaum buruh itu, kemudian hadirnya institusi negara dalam hal ini yaitu instansi militer. Apa relasinya, apa korelasinya dan apa urgensinya kemudian militer itu hadir di dalam persoalan perburuhan.



Tidak lama setelah pembentukan tim terpadu pada tanggal Pada 01 Oktober 1993 terjadi penangkapan terhadap Para petinggi PT CPS yaitu, Yudi Susanto dan delapan karyawannya (Yudi Susanto, Mutiari, Suwono, Suprpto, Bambang, Widayat, Prayogi dan Ayib). Akan tetapi petugas yang menangkap merupakan orang tidak dikenal dan menyembunyikan identitasnya, 9 orang petinggi dan karyawan PT CPS termasuk Direktur PT CPS, Yudi Susanto, dan kepala personalia PT CPS, Mutiari, dicituk aparat. Penangkapan ini dinilai menyalahi prosedur hukum karena dilakukan diam-diam. Pihak keluarga ke-9 orang ini sempat kebingungan karena tidak diberitahu keberadaan mereka selama dalam penangkapan, ke-9 orang ini mengaku disiksa dan dipaksa mengaku telah membuat skenario untuk membunuh Marsinah (Krisnadi, 2014).

Asumsi praduga masyarakat mengenai skenario kematian Marsinah beraneka ragam. Pertama, Marsinah dibunuh karena ada cinta segitiga. Namun hal itu dibantah dikarenakan Marsinah belum memiliki kekasih. Kedua, Beberapa lama kemudian, ganti isu yaitu dikarenakan rebutan warisan. Jadi Marsinah dibunuh oleh pihak keluarganya. Namun hal itu lagi-lagi tidak benar, karena, Marsinah hidup dari keluarga yang berekonomi rendah. Bisa dikatakan miskin neneknya, jadi tidak ada warisan yang bisa diperebutkan. Ketiga skenario tentang kematian Marsinah adalah seolah-olah pengusaha tempat Marsinah bekerja melakukan perencanaan pembunuhan.

Seorang dokter Forensik RSCM yaitu dr. Mun'im Idris yang dalam kasus tersebut ia diminta untuk menjadi saksi ahli menjelaskan bahwa telah melihat dua hasil visum yang dilakukan oleh jasad Marsinah, meski tidak melakukan visum langsung. berdasarkan luka dari hasil visum tersebut, dr. Mun'im Idris menyimpulkan bahwa kematian Marsinah disebabkan oleh luka tembak yang berasal dari senjata api (Indmas, 2023).

Pihak Perusahaan tempat Marsinah bekerja tepatnya dua satpam dan tujuh pimpinan PT. CPS disekap di Markas Detasemen Intel (Denintel) Kodam V Brawijaya Wonocolo. Ditempat tersebut disiksa di luar batas-batas peri kemanusiaan, dipaksa untuk mengaku jika mereka telah melakukan pembunuhan tersebut. Karena tidak tahan dengan siksaan tersebut, akhirnya mereka mengaku. Setelah sempat dinyatakan menghilang 18 hari kemudian, keberadaan Yudi Susanto dan tujuh orang lainnya baru diketahui sudah mendekam di tahanan Polda Jawa Timur. Mereka dituduh terlibat pembunuhan Marsinah. Di Pengadilan Yudi Susanto divonis 17 tahun penjara. Sementara sejumlah stafnya dihukum 4 hingga 12 tahun penjara. Namun, merasa keberatan mereka naik banding ke pengadilan tinggi sehingga Yudi Susanto dinyatakan bebas. Dalam proses selanjutnya pada tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 03 Mei 1995 membebaskan ke-9 terdakwa dari segala dakwaan karena kurangnya bukti-bukti. (Krisnadi, 2014).

Trimoel D. Soerjadi, Pengacara Yudi Susanto berkata "saya berhasil membuktikan pada saat dikatakan dalam kawan dia memimpin rapat di Porong dia pada saat itu tidak ada di Porong dia ada di rumput Jadi rapat itu untuk merencanakan pembunuhan tidak pernah ada." Rekayasa kuasa hukum serta menyusul bebasnya para terdakwa muncul tuduhan bahwa penyelidikan kasus Marsinah sangat rekayasa. Kuasa hukum Yudi Susanto, Trimulya D Suryadi mengungkap adanya rekayasa aparat keamanan untuk mencari kambing hitam pembunuh Marsinah.

Perlindungan Hak Asasi Manusia

Setiap manusia didunia memiliki hak asasi manusia. Pada dasarnya setiap manusia mempunyai hak-hak yang bersifat universal yang dikenal sebagai hak asasi manusia (HAM). (Djuanto, 2018). Oleh karena itu, negara harus menjamin secara penuh mengenai HAM. Hal



itu disebabkan karena HAM adalah hak dasar setiap manusia di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang selalu menjunjung tinggi keadilan dan juga kepastian hukum bagi seluruh masyarakatnya (Lestari & Arifin, 2019). Oleh sebab itu, Indonesia memiliki beberapa landasan hukum yang dijadikan dasar untuk menjamin terpenuhinya HAM setiap warga negara Indonesia. Dalam landasan hukum Indonesia dijelaskan mengenai hak yang didapat setiap warga negara Indonesia yang pertama yaitu Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara dan sekaligus landasan filosofis Indonesia. Pancasila menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Maka dari itu, setiap manusia memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi setiap manusia. Landasan hukum terkait HAM yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 tidak hanya menjadi landasan konstitusi negara, tetapi juga menjadi salah satu landasan hukum HAM di Indonesia. Dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945 dijelaskan mengenai hak asasi manusia setiap warga negara Indonesia. Landasan selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. UU ini memuat hak dasar yang menyangkut kehidupan setiap warga negara. Misalnya pada Pasal 17 yang membahas tentang hak memperoleh keadilan dalam bidang hukum.

Hak asasi manusia telah menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan penegakan dan berjuang untuk mendapatkan keadilan bagi manusia di seluruh dunia (Lestari & Arifin, 2019). Adanya hambatan ternyata juga tidak dapat dihindari dalam menegakkan HAM di Indonesia. Salah satu hambatan tersebut berada dalam sistem hukum pidana. Dalam sistem hukum pidana yang terdapat legalitas, menegaskan bahwa hukum tidak diberlakukan surut terhadap tindak pidana yang terjadi sebelum undang-undang dikeluarkan, atau diundangkan. Artinya hukum yang baru dibuat sekarang tidak bisa menghukum perbuatan di masa lalu (Harruma, 2022). Selain itu substansi peraturan perundang-undangan yang ada dinilai kurang lengkap sehingga memberikan peluang penyalahgunaan oleh para aparat. Hambatan dari terlindunginya HAM sebagai dampak dari hambatan lain yang juga mendasar, yaitu masih lemahnya kesadaran dan tanggung jawab berbangsa dan bernegara.

Dalam menghasilkan produk peraturan perundang-undangan rentetan kasus pelanggaran HAM yang terjadi menjadi pelajaran bagi bangsa dan negara Indonesia. Generasi muda yang adaptif dan sebagai tonggak masa depan memiliki peran penting dalam membentuk dan membangun negara. Kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia harus dimanfaatkan atau diingat kembali bahkan harus diterapkan oleh generasi muda (Zaima, 2022).

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila di Indonesia tentu menentang pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa bentuk partisipasi masyarakat khususnya generasi muda dalam upaya penegakan HAM yang dapat dilakukan diantaranya yaitu:

1. Tidak mentolerir setiap pelanggaran HAM yang terjadi
2. Melaporkan terjadinya pelanggaran HAM kepada Komnas HAM atau lembaga yang berwenang
3. Melakukan penelitian atau menyebarluaskan informasi mengenai hal baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM
4. Mengajukan usulan mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan HAM pada Komnas HAM atau lembaga lain yang terkait



5. Mendukung upaya penegakan HAM, namun tetap bersikap kritis

KESIMPULAN

Kisah perjalanan hidup Marsinah yang dibuka dengan sebuah pembunuhan brutal, menyadarkan kita pada gambaran menyedihkan bahwa dalam iklim kehidupan yang kurang melindungi mereka yang lemah. Seorang yang memperjuangkan tuntutan-tuntutan bersahaja sering terbentur pada masalah minimnya penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia. Seperti hak untuk bebas bersuara, hak untuk punya cita-cita dan harapan dan bahkan hak untuk hidup.

Kasus pembunuhan Marsinah belum terungkap hingga saat ini. Sejumlah pihak pernah mendesak Komnas HAM membuka ulang kasus ini. Namun kasus tersebut hingga saat ini tidak diketahui siapa sebenarnya yang merencanakan pembunuhan terhadap Marsinah. Pengungkapan kasus kematian Marsinah tidak ada kejelasan karena dengan dibebaskannya para terdakwa kala itu. Hal ini disebabkan karena terdapat konspirasi dari pihak tertentu yang tidak menginginkan kasus Marsinah terungkap dan melindungi orang-orang yang terlibat dari jeratan hukum. Hingga kini kasus Patriarki dan Kekejaman Pembunuhan Marsinah masih menjadi teka-teki.

Generasi muda yang adaptif dan sebagai tonggak masa depan memiliki peran penting dalam membentuk dan membangun negara. Kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia harus dimanfaatkan atau diingat kembali bahkan harus diterapkan oleh generasi muda. Hak asasi manusia bersifat universal dan harus dikembangkan melalui pendidikan dalam rangka pembangunan karakter masyarakat, khususnya generasi muda, agar memiliki kepribadian Indonesia dan tanggung jawab dan dapat menyelenggarakan keteraturan dan ketentraman umum. Pelaksanaan hak asasi manusia berkomitmen untuk menghormati semua individu, dan perlindungan hak asasi manusia serta inti dari tindakan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan untuk mencapai nilai-nilai perdamaian dunia.

DAFTAR RUJUKAN

- A'isyah, S. (2022). Buruh Tani Dalam Hukum Positif: Sebuah Kajian Perundangan untuk Upaya Gagasan Perlindungan. *Jurnal Hukum Islam*, 5 (1).
- Danang. (2017). Oligarki Kekuasaan Dalam Kaca Mata Veda R Hadiz. Suluh Pergerakan.
- Djuanto SH. (2018). *Tindak Pidana Menghalang-Halangi Kegiatan Serikat Pekerja/ Buruh (Union Busting)*. Doctoral dissertation, Universitas Airlangga.
- Harruma, I. (2022). *Upaya Pemerintah dalam Menegakkan HAM*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/31/05000021/upaya-pemerintah-dalam-menegakkan-ham>
- Hasnda, N. (2022). Eksistensi Perlindungan HAM Tingkat Regional Asean. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 4 (3).
- Indmas, M. (2023). *Kisah Kematian Marsinah, Aktivist Perempuan yang Meninggal Tragis, dr. Mun'im Idris Ungkap Fakta Ini*. TVone.
- Joessa, s. (2017). *Terbunuhnya Marsinah, dan Tragedi Seorang Buruh*. blogger joeshapictures.
- Krisnadi, I. Q. (2014). Konspirasi Politik Dalam Kematian Marsinah Di Porong Sidoarjo Tahun 1993-1995. *Publika Budaya*, 3 (2).



- Lestari, L. E., & Arifin, R. (2019). Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Mardiana, N. (2001). *Pengarang, Implikasi Dan Hakasasi Manusla Dalam Naskah JII/Arsinah, Ny Any/An Dari Bawah Tanah*. Skripsi IR Universitas Airlangga.
- Nursalim. (2013). PKn Sebagai Pendidikan Nilai-Moral Dan Tantangannya. *Prosiding Seminar Nasional*, 1 (1).
- Pristiani, Y. D. (2020). *Hubungan Antara Pemahaman Hak Asasi Manusia Dengan Sikap Sosial Siswa Kelas X SMK PGRI 4 Kediri*. Doctoral dissertation, Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Selyawati, N. P., & Dewi, M. C. (2017). Implementasi Nilai-Nilai HAM Universal Berdasarkan Universal. *Lex Scientia Law Review*. Volume 1 No. 1.
- Sasmita, W. (2023). Meningkatkan Kemampuan Literasi Digital untuk Menumbuhkan Budaya Akademik Mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri. In *Prosiding SEMDIKJAR (Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran)* 6: 19-32.
- Wiranata, I. H. (2022). Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Membangun Masyarakat yang Demokratis. *Jurnal Kalacakra: Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 3(1), 41-46.
- Yusuf, M. (2011). Refleksi Tiga Belas Tahun Pejuang Buruh Perempuan Kasus Tragedi Marsinah. *Muwâzâh*, Vol. 3, No. 1
- Zaima, S. Z. (2022). Pentingnya Penegakan Ham Bagi Generasi Muda. Researchgate.